



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Perangkat desa adalah unsur staf yang membanttu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat;
 - j. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - k. tidak merangkap sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD, pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; dan
 - l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memahami sosial budaya atau adat istiadat masyarakat setempat;
 - b. memiliki kemampuan dibidang :
 1. pemerintahan; atau
 2. pembangunan; atau
 3. pembinaan kemasyarakatan; atau
 4. pemberdayaan masyarakat; atau
 5. administrasi perkantoran; atau
 6. administrasi keuangan dan perencanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf l, antara lain terdiri atas :

- a. kartu tanda penduduk dan/atau;
- b. surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. ijazah berpendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- h. surat berkelakuan baik dari kepolisian setempat;
- i. surat pernyataan tinggal di desa apabila diangkat menjadi perangkat desa, diatas segel atau bermaterai cukup; dan
- j. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 2 (dua) orang anggota;
- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Tim

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari penduduk desa yang bersangkutan dan merupakan keterwakilan dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan, dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Susunan keanggotaan tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 7

- (1) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - c. melaksanakan penjaringan bakal calon perangkat desa;
 - d. menetapkan bakal calon menjadi calon perangkat desa;
 - e. melaksanakan penyaringan calon perangkat desa dengan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada kepala desa; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa.
- (2) Dalam melakukan penyaringan, ternyata bakal calon yang mendaftar melebihi dari yang ditetapkan, tim penjaringan dan

penyaringan perangkat desa dapat melakukan ujian penyaringan bakal calon atau calon perangkat desa.

- (3) Soal ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan disiapkan oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala desa.
- (4) Uraian tugas tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat adanya anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari tim.
- (2) Dalam hal anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh kepala desa.
- (3) Apabila terdapat anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa terbukti melanggar ketentuan dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh kepala desa.
- (4) Pengunduran diri dan pemberhentian anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didalamnya juga memuat pengganti dari anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang diberhentikan.

Paragraf 3

Larangan dan Saksi Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Bakal calon dan calon perangkat desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Bakal calon dan calon perangkat desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dan calon perangkat desa diberhentikan oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bakal calon dan calon perangkat desa memalsukan keterangan mengenai dirinya yang berhubungan dengan

persyaratan calon, maka tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa berhak membatalkan pencalonan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon/calon.

- (2) Dalam hal pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti setelah calon perangkat desa dilantik menjadi perangkat desa, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon /calon perangkat desa, paling lama 2 (dua) bulan sejak pengumuman kekosongan jabatan perangkat desa oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Pencalonan perangkat desa diajukan oleh bakal calon secara tertulis kepada kepala desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Berdasarkan berkas lamaran bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan konsultasi dengan camat.
- (4) Hasil konsultasi dengan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa menyerahkan berkas lamaran bakal calon kepada tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk diseleksi menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa dilakukan melalui seleksi kelengkapan administrasi.
- (6) Penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal calon perangkat desa yang memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) lebih dari 2 (dua) orang, maka tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa melakukan seleksi penyaringan.
- (2) Calon perangkat desa yang memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi penyaringan yang diadakan oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (3) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa menetapkan 2 (dua) orang calon perangkat desa yang diusulkan kepada kepala desa.

Pasal 13

- (1) Khusus kepala dusun seleksi penyaringan dilakukan melalui pemilihan ditingkat dusun.

- (2) Calon kepala dusun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kepala dusun.
- (3) Mekanisme pemilihan kepala dusun diatur dengan Peraturan Kepala Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rekomendasi Camat

Pasal 14

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan hasil pemilihan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), kepala desa melakukan konsultasi dengan camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap 2 (dua) calon perangkat desa yang diusulkan oleh kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan dan mekanisme penyaringan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa tersebut.
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (6) Penolakan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penolakan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak memuat alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kepala desa dapat menetapkan sendiri calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perangkat desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (3) Pengucapan sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipandu oleh kepala desa dan didampingi oleh rohaniawan.

BAB III MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

Masa jabatan perangkat desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh Kepala Desa.
- (2) Biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. administrasi, yang meliputi :
 1. pengumuman;
 2. formulir pendaftaran;
 3. soal ujian penyaringan;
 4. pembuatan surat keputusan; dan
 5. pelaporan.
 - b. alat tulis kantor;
 - c. penelitian syarat-syarat calon;
 - d. honorarium tim;
 - e. pelantikan; dan
 - f. konsumsi rapat.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan tidak berturut-turut;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - melanggar sumpah/janji sebagai perangkat desa; dan
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - tertangkap tangan dan ditahan;
 - melalaikan tugas dan kewajiban; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 20

- (1) Selain pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) perangkat desa dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa karena perbuatan yang :
 - a. melalaikan tugas dan wewenang;
 - b. melanggar kewajiban dan larangan; dan
 - c. meresahkan masyarakat.
- (2) Kepala Desa sebelum melakukan pemberhentian sementara kepada perangkat desa, karena perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya diberikan teguran baik lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam hal teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan maka kepala desa berkonsultasi dengan Camat untuk melakukan pemberhentian sementara perangkat desa tersebut.

Pasal 21

Mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dan pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa; atau
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkat pelaksana tugas perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Mekanisme pengangkatan, dan pemberhentian unsur staf perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 24

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan sebagai perangkat desa dan pendapatan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang baru terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dilarang melakukan pergantian jabatan Perangkat Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun kedepan kecuali ditentukan lain dari peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pergantian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melakukan konsultasi dengan camat.
- (3) Hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar bagi kepala desa untuk melakukan pergantian jabatan perangkat desa.

Pasal 28

- (1) Penjabat kepala desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergantian perangkat desa atas perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada camat.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang tidak memenuhi syarat administrasi pendidikan dan telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun.

diberhentikan dengan hormat menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa wajib mengangkat kembali Sekretaris Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat administrasi baik pendidikan maupun umur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil, tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya.

Pasal 31

- (1) Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang tidak memenuhi syarat

administrasi pendidikan dan telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun yang telah diberhentikan dengan hormat menurut Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan masih memenuhi persyaratan administrasi tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa sampai yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 33

- (1) Dengan adanya perubahan terhadap nomenklatur perangkat desa baik kepala urusan maupun kepala seksi, Kepala Desa dapat melakukan rotasi perangkat desa dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur perangkat desa tersebut.
- (2) Rotasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa yang dilakukan perubahan nomenklatur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 128,10/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

bahwa berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah melakukan perubahan yang sangat mendasar terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang dipertegas dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, terhadap uji materi ketentuan pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehubungan dengan syarat domisili calon perangkat desa yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Meskipun pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, namun tidak berarti bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa secara semena-mena. Hal ini telah terurai melalui ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah melakukan perubahan yang sangat mendasar terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan bahwa setiap pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa wajib berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi Camat.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib mengikuti mekanisme, tahapan dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Selain mekanisme, tahapan dan persyaratan dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, didalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa dan pengangkatan Pelaksana Tugas, Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sederajat" adalah pendidikan Paket C.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sosial budaya atau istiadat masyarakat setempat" adalah nilai-nilai luhur yang berkembang didesa dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai suatu norma yang harus dilaksanakan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “meresahkan masyarakat” adalah seperti mabuk-mabukan, berjudi, berkelahi, dan melakukan keributan/onar dilingkungan desa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salah satu unsur staf perangkat desa dibawah kepala urusan keuangan diangkat dan diberi tugas sebagai bendahara desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerimaan lain yang sah” berupa horarium kegiatan, biaya yang diperoleh dari kegiatan perjalanan dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Perubahan nomenklatur perangkat desa terdapat pada Sekretariat Desa dan pada Pelaksana Teknis. Nomenklatur Sekretariat Desa meliputi kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan, sedangkan Nomenklatur Pelaksana Teknis seperti kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Ayat (2)

Rotasi Perangkat Desa tanpa melakukan pemberhentian perangkat desa seperti :

- a. kepala urusan pemerintahan dapat diangkat menjadi kepala seksi pemerintahan; atau
- b. kepala urusan pembangunan dapat diangkat menjadi kepala seksi pelayanan; atau
- c. kepala urusan umum dapat diangkat menjadi kepala urusan tata usaha dan umum.

Pasal 34

Cukup jelas